



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MEDAN

SENAT

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia

Telp. (061) 8210371, 8211235, Fax. (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> email : senat@polmed.ac.id; polmed@polmed.ac.id,

**PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**KEANGGOTAAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT PERWAKILAN
DOSEN POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

- Menimbang : (1) Bahwa untuk melengkapi anggota senat perwakilan Dosen Politeknik Negeri Medan;
- (2) bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. No. 29 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2018 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu dibuat peraturan Senat tentang tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen Politeknik Negeri Medan;
- (3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan (2), perlu menetapkan keanggotaan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen Politeknik Negeri Medan.
- Mengingat : (1) Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia;
- (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan;
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Medan;
- (6) Notula Hasil Pleno 17 tahun 2026 Senat Politeknik Negeri Medan tanggal 16 September 2026.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MEDAN

SENAT

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia

Telp. (061) 8210371, 8211235, Fax. (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> email : senat@polmed.ac.id; polmed@polmed.ac.id.

Memperhatikan : Notula hasil sidang Pleno 17 tahun 2026 Senat Politeknik Negeri Medan tanggal 16 September 2026. Tentang perubahan Peraturan Senat Politeknik Negeri Medan nomor 1 -Senat Tahun 2021 tentang Keanggotaan dan Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Perwakilan Dosen Politeknik Negeri Medan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEANGGOTAAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT PERWAKILAN DOSEN POLITEKNIK NEGERI MEDAN.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Politeknik Negeri Medan:

- (1) Politeknik Negeri Medan yang selanjutnya disebut POLMED adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
- (4) Direktur merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan POLMED untuk dan atas nama Menteri.
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (6) Anggota Senat adalah anggota Senat POLMED.
- (7) Dosen adalah dosen Tetap Polmed.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MEDAN

SENAT

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia

Telp. (061) 8210371, 8211235, Fax. (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> email : senat@polmed.ac.id; polmed@polmed.ac.id.

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN SENAT

Pasal 2

- (1) Senat merupakan organ POLMED yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik.
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika.
 2. penerapan ketentuan akademik.
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 5. pelaksanaan tata tertib akademik.
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen.
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. memberi pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. memberi pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - e. memberi pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberi pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan profesor serta memberi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MEDAN

SENAT

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia

Telp. (061) 8210371, 8211235, Fax. (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> email : senat@polmed.ac.id; polmed@polmed.ac.id.

-
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan (*review* secara periodik) dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

BAB III KEANGGOTAAN SENAT

Pasal 3

Anggota Senat

- (1) Anggota senat sesuai Statuta adalah :
- 4 (empat) orang wakil dosen dari setiap jurusan;
 - Direktur;
 - Wakil Direktur;
 - Ketua Jurusan; dan
 - Kepala Pusat.
- (2) Anggota Senat yang dimaksud pasal 3 ayat (1) poin c yaitu:
- Wakil Direktur Bidang Akademik;
 - Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan;
 - Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan;
 - Wakil Direktur Bidang Kerjasama.
- (3) Anggota Senat yang dimaksud pasal 3 ayat (1) poin d yaitu:
- Ketua Jurusan Teknik Sipil;
 - Ketua Jurusan Teknik Mesin;
 - Ketua Jurusan Teknik Elektro;
 - Ketua Jurusan Akuntansi;
 - Ketua Jurusan Administrasi Niaga;
 - Ketua Jurusan Teknik Komputer dan Informatika.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MEDAN

SENAT

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia

Telp. (061) 8210371, 8211235, Fax. (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> email : senat@polmed.ac.id; polmed@polmed.ac.id.

-
- (4) Anggota Senat yang dimaksud pasal 3 ayat (1) poin e yaitu:
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M);
 - Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (PPMPP).

Pasal 4

Persyaratan Anggota Senat

- Anggota senat yang berasal dari wakil Dosen jurusan sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat (1) poin a dipilih oleh Dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan melalui musyawarah/mufakat, apabila musyawarah/mufakat tidak dapat tercapai, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara selanjutnya diusulkan oleh Ketua jurusan kepada Direktur. Musyawarah/mufakat atau pemilihan dinyatakan syah manakala rapat dihadiri 2/3 dari dosen tetap di Jurusan yang mempunyai hak pilih.
- Persyaratan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagai berikut:
 - Berstatus pegawai negeri sipil;
 - sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah;
 - bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
 - memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki masa kerja di POLMED minimal 10 (sepuluh) tahun terhitung dari awal tanggal pendaftaran calon anggota senat;
 - berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun untuk jabatan akademik lektor sampai dengan lektor kepala dan berusia paling tinggi 66 (enam puluh enam) tahun untuk jabatan akademik Guru Besar/profesor pada saat diangkat menjadi anggota Senat;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MEDAN

SENAT

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia

Telp. (061) 8210371, 8211235, Fax. (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> email : senat@polmed.ac.id; polmed@polmed.ac.id.

-
- g. tidak sedang tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak merangkap jabatan di dalam dan/atau di luar POLMED.
- (3) Senat POLMED dipimpin oleh seorang Ketua senat dan dibantu seorang Sekretaris Senat, Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi;
- (4) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. ketua komisi merangkap anggota;
 - d. sekretaris komisi merangkap anggota; dan
 - e. anggota.
- (5) Ketua, sekretaris Senat, Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,b,c dan d, dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 5

Persyaratan Khusus Anggota Senat

- (1) Seluruh anggota Senat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian jujur, berperilaku atau etika yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan mempunyai kepercayaan diri yang baik;
- (2) Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MEDAN

SENAT

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia

Telp. (061) 8210371, 8211235, Fax. (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> email : senat@polmed.ac.id; polmed@polmed.ac.id.

Indonesia tahun 1945;

- (3) Teguh menjalankan peraturan yang berlaku, baik di dalam dan di luar lingkungan POLMED;
- (4) Memiliki sikap terbuka dan mampu menghargai pendapat orang lain;
- (5) Memegang teguh dan melaksanakan tata tertib senat;
- (6) Sanggup melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai anggota dalam berbagai bidang yang ditugaskan;
- (7) Memahami pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (8) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman serta kemauan untuk memajukan POLMED.

Pasal 6

Mekanisme Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen Anggota senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana di maksud pasal 3 ayat (1) poin a dipilih diantara dosen, dengan ketentuan :

- (1) Dilakukan dengan cara musyawarah mufakat pada masing-masing jurusan;
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap dosen memiliki hak 1 (satu) suara;
- (3) Anggota senat terpilih adalah calon yang memiliki suara terbanyak urutan 1 (satu), urutan 2 (dua), urutan 3 (tiga) dan urutan 4 (empat);
- (4) Pemilihan anggota senat wakil dosen dilakukan dalam rapat jurusan khusus pemilihan anggota senat wakil dosen jurusan;
- (5) Ketua jurusan menyerahkan berita acara musyawarah/mufakat atau pemilihan anggota senat wakil dosen dari jurusan kepada Ketua Senat/Pemilihan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MEDAN

SENAT

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia

Telp. (061) 8210371, 8211235, Fax. (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> email : senat@polmed.ac.id; polmed@polmed.ac.id.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan sebelumnya yang menyangkut keanggotaan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen di POLMED dinyatakan tidak berlaku lagi (Dicabut).
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Medan, 16 September 2026
Ketua Senat,

[Signature]
Ir. Rihat Sebayang, S.T., M.T.
NIP.19730626 200312 1 001